



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 207/G-20/KPTS/UMP/XI/2022

tentang

**PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran, ketertiban dan peningkatan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dipandang perlu membuat Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2015, tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 12/KPT/1/2018, tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - 7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 330/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, tentang Pemberian Peringkat Akreditasi B (Baik) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Jul 2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi;
 - 10. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/75/80 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;

[Pascasarjana Program Studi : Hukum, Manajemen, Pendid. Biologi & Teknik Kimia]



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

11. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 207/KEP/1.3/D/2017 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2017;
12. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 274/KEP/I.0/D/2019, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 09 Rabiulakhir 1444 H
03 Nopember 2022 M

Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN : 743462/0230106001

Tembusan :

1. Pimpinan Yayasan Muhammadiyah Sumut
2. Badan Pembina Harian UM Palembang
3. Wakil Rektor di lingkungan UM, Palembang
4. Direktur Program Pascasarjana UM, Palembang
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UM, Palembang
6. Arsip

(Pascasarjana Program Studi : Hukum, Manajemen, Pendidikan, Biologi & Teknik Kimia)

Fakultas : Teknik, Ekonomi & Bisnis, Keguruan & Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam & Kesehatan.

www.um-palembang.ac.id | Facebook.com/UMPalembang | Umcenter | umpalembang